



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN

Email : maybratdinaspendidikan@gmail.com
No.1, Distrik Alfat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKA
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 420/111/DISPEN-MBT/VII/2022**

**TENTANG
PEMEBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGARAAN
PAUD
“SION PERMAI”**

KEPALA DINAS PENDIDIKA KABUPATEN MAYBRAT

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelengraan Pendidikan PAUD SION PERMAI nomor : 002/PAUD-SP/2022 tanggal 28 Juli 2022 serta lampiranya
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan bekal ilmu, pendidikan, pelatihan kepada masyarakat.
b. Bahwa Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SION PERMAI perlu mendapatkan izin Oprasional dan penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat keputusan
- Memperhatikan : 1. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat
2. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
3. Undang-Udang Nomor 32 tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional
4. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerinta Daerah
5. Undang-Udang Nomor 33 tahun 2004, tentang Hubungan Keungan Antara Pemerinta Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerinta Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Lura Sekolah
7. Peraturan Pemerinta Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor tahun 2005, Tentan Organisasi dan tata kerja Direktorat jendral Pendidikan Luar Sekolah depertemen Pendidikan Nasional.



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN

Email : maybratdinaspendidikan@gmail.com
No.1, Distrik Alfat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat



MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PAUD)
- Nama Lembaga : PAUD SION PERMAI
- Jenis : PAUD
- Alamat : Kampung Kambufatem
- Distrik : Aitinyo Barat
- Kabupaten : Maybrat
- Pengelola : NONA HATTU, S.Pd.K
- KEDUA** : Izin Oprasional dan Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung maulai 28 Juli 2022
- KETIGA** : Pemengan Izin ini
1. Wajib Menyelenggarakan PAUD, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal
 2. Wajib menaati Peraturan Perudungan atau yang berlaku yang ditentuka kemudian hari
 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala seusai denag ketentuan menurut model yang berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan terhitung mulai Tanggal 28 Juli 2022 s/d 28 Juli 2028

Ditetapkan di : Kumurkek

Pada tanggal : 28 Juli 2022

**KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAYBRAT**



KORNELIUS KAMBU, S.Sos, M.si

NIP. 19760917 200312 1 010